



P U T U S A N

Nomor 3362 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA HARDIYANSYAH** alias
HENDRA;

Tempat Lahir : Bolo-Bima;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/28 November 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alauddin 2, Kelurahan Manggasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3362 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 16 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH alias HENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan yang berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram dikurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram, jadi berat bersih kristal bening

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3362 K/Pid.Sus/2019



yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud SAG, alamat Kampong Nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungsi Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna merah lis hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH alias HENDRA;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH alias HENDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan yang berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram dikurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud SAG, alamat Kampong Nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna merah lis hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 25/PID.SUS/ 2019/PT.MTR tanggal 2 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pid.Sus/ 2019/PN.Dpu tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Pid.Sus/ 2019/PN Dpu yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 12 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, saat Terdakwa ditangkap ditemukan shabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga berat kotor keseluruhan shabu tersebut adalah 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal yang dimaksudkan untuk dipakai bersama. Oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* relatif sedikit yang dimaksudkan untuk dipakai bersama dan hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa yaitu positif (+) mengandung *Metamfetamina*, serta tidak terungkap fakta bahwa shabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat



kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 14 Juli 2020.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3362 K/Pid.Sus/2019